

## **PROSEDUR KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ETNIS BETAWI RELASINYA DENGAN OTONOMI DAERAH KHUSUS DKI JAKARTA**

**Dwi Andayani Budisetyowati<sup>1</sup> Muhammad Rizqi Fadhlillah<sup>2</sup> Eno Rusmadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, <sup>2</sup>Universitas Islam Syekh-Yusuf,

<sup>3</sup>Kantor Hukum Hermansyah Putra

dwi.andayani@dsn.ubharajaya.ac.id, muhammad.rizqi@unis.ac.id, erusnadi68@gmail.com

### **Abstract**

*Jakarta's current government administration is based on certain specificities or is equated with other regional governments. As the capital of the Republic of Indonesia, the city of Jakarta is experiencing very rapid growth. DKI Jakarta is given the privilege of being a special region which is formally regulated in Law Number 29 of 2007. Article 26 paragraph 6 of Law Number 29 of 2007 states that the Provincial Government of DKI Jakarta to preserve and develop the culture of the Betawi people and protect the various cultures of other regional communities in the DKI Jakarta Province, including local wisdom from the Betawi people who are part of DKI Jakarta. The research method used is normative juridical research. In its implementation, it turns out that local wisdom is not significantly felt in the DKI Jakarta area. The completion of the development of the Archipelago Capital City in Kalimantan could change the specificities that the DKI Jakarta Province has in the Law, so it is hoped that there will be changes in DKI Jakarta in the policy of implementing the local wisdom of the Betawi ethnic community in the City of Jakarta.*

**Keywords: Local Wisdom, Law, Government**

### **Abstrak**

Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini didasarkan atas kekhususan tertentu atau disamakan dengan pemerintah daerah lainnya. Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat DKI Jakarta diberi keistimewaan dengan disematkan daerah khusus yang diatur secara formil dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta, termasuk kearifan lokal dari Masyarakat suku Betawi yang menjadi bagian dari DKI Jakarta. Metode penelitian digunakan penelitian yuridis normatif. Implementasinya ternyata kearifan lokal tidak signifikan dirasakan di wilayah DKI Jakarta. Rampungnya Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan dapat mengubah kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dalam Undang-Undang, sehingga diharapkan ada perubahan dalam DKI Jakarta pada kebijakan pelaksanaan kearifan lokal masyarakat etnis Betawi di Kota Jakarta.

**Kata kunci : Kearifan Lokal, Undang-Undang, Pemerintahan**

## A. Pendahuluan

*Rechtstaat* atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum, Notohamidjojo menggunakan *rechtstaat* dalam pengertian negara hukum, disamping menggunakan istilah *rechtstaat*, ada juga yang menggunakan istilah *the rule of law*. Indonesia merupakan negara hukum diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang ada idi Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia yaitu negara hukum yang berlandaskan Pancasila.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan dan kemajuan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat asli Jakarta saja, namun juga pendatang dari berbagai daerah.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, Jakarta banyak yang mengatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Keadaan ini di satu pihak, menimbulkan tantangan dan hambatan tersendiri bagi masyarakat asli Jakarta (suku Betawi) untuk mempertahankan dan merawat kearifan lokal yang dipunyai.

Sementara di pihak lain, tampak kurangnya perhatian yang diberikan Pemda bagi masyarakat Jakarta untuk membangun segi kearifan lokal. Baik itu seni, kuliner maupun budaya sebagai potensi wisata dan ciri khas suatu daerah yang seharusnya dilakukan secara masif.

Tentu saja keadaan ini perlu menjadi perhatian bagi stake holder yang punya kepentingan atas maju mundurnya kota, terutama di Jakarta ini. Apalagi kota Jakarta, setelah diundangkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang

Ibukota Negara (IKN)<sup>3</sup> bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan dan atau penggantian baik nomenklatur dari UU tentang Jakarta ini maupun isi dari UU tersebut kelak.

Dengan kata lain, apakah kota Jakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahannya kelak tetap didasarkan atas kekhususan tertentu atau disamakan dengan pemerintah daerah lainnya. Atau bahkan mengalami perubahan secara struktural di dalam pemerintahannya. Entah kota Jakarta hanya dipimpin oleh seorang Walikota, atau oleh Gubernur namun nantinya tiap wilayah yang dipimpin oleh walikota dan bupati itu lewat pemilu atau justru malah dihilangkan wilayah administratif setingkat walikota dan bupati ini, dan hanya ada Gubernur saja.

Untuk mengulas tentang kearifan lokal suku Betawi relasinya dengan otonomi daerah, mau tidak mau mesti didasari oleh aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Setidaknya aturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>4</sup> Seperti misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18A, 18B Tentang Pemerintahan Daerah, Tap MPR No. IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Otonomi, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam UU ini terutama Pasal 26 ayat 6 menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/02150071/isi-uu-ikn>

<sup>4</sup> Muhammad Rizqi Fadhilillah, Yusmedi Yusuf, E.tc, “Juridical Review of The Winning Of The Empty Boxes In Regional Head Elections”, *Supremasi Hukum*, Vol 19, No 2, Mei 2023. Hlm. 80-86.

<sup>5</sup> Deny Hidayati, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol 11, No 1, Juni 2016, Hlm 39-48.

<sup>1</sup> Muhammad Rizqi Fadhilillah dan Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Supremasi Hukum* Vol 17, No 1, Maret 2021, hlm 34-42.

<sup>2</sup> Rinitami Njatirijani, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Kota Semarang*, *Gema Keadilan* Vol 5 No 1, September 2018, hlm 16-31.

Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu untuk menegaskan adanya kearifan lokal etnis Betawi ini, penyelenggara pemerintahan daerah Jakarta membentuk aturan turunannya untuk mengakomodir persoalan seni, budaya, dan wisata kota Jakarta.

Setidaknya hal itu telah diatur lewat Perda maupun Pergub, yang bila dicermati isi aturan ini sudah sangat mengakomodir tentang aspek-aspek kearifan lokal tersebut. Seperti Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, Pergub No. 229 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Pergub No.18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun.

Hanya aturan-aturan tersebut belum secara masif diimplementasikan secara menyeluruh guna menunjukkan eksistensi suku Betawi, lewat tampilan seni, kuliner, dan budaya, maupun segi arsitektur kota.

## B. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah yang berfungsi untuk mengarahkan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang akan diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Otonomi Daerah Khusus DKI

Sesuai UU No 29 Tahun 2007 disebutkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta keduanya sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom.

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi seluas-luasnya yakni daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini bisa dimaknai bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

Sementara itu tugas pembantuan sebagaimana pasal 1 butir 11 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Tugas Pembantuan yakni penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberi pelimpahan tugas.

Dari aspek implementasinya maka kewenangan dan jenis urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta tetap berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara sebagaimana yang dikemukakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai daerah otonom, kewenangan Provinsi DKI Jakarta meliputi seluruh urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dipertajam kemudian penjabarannya dan atau penafsirannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24.

<sup>7</sup> Rudy, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia; Cet 1, Penerbit Indepth Publishing, hlm 39

<sup>8</sup> Muhammad Farid Maruf, 2020, Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah Memahami Jakarta Secara

Dari aturan ini setidaknya pembagian urusan itu dikecualikan hanya pada yang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah pusat semata. Namun sebagaimana bisa dilihat ciri yang menonjol dari kekhususan ini letak otonominya hanya berada di tingkat provinsi saja.

Sehingga mau tidak mau berimplikasi pada hilangnya prinsip otonom Kabupaten/Kota di Jakarta sebagaimana di daerah lainnya. Dengan begitu tampak semua kewenangan atas urusan-urusan yang layak dimiliki oleh lingkungan pemerintahan di Kabupaten/Kota dikelola dan diselenggarakan sekaligus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.<sup>9</sup>

Dalam konteks sebagai suatu daerah khusus, Provinsi DKI Jakarta sejatinya belum memiliki esensi kewenangan khusus yang signifikan. Memang telah ditetapkan beberapa kewenangan sebagaimana telah disebut sebelumnya. Tetapi semua kewenangan itu sesungguhnya tidak khas dimiliki DKI Jakarta karena terdapat juga di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya.

Dengan demikian semua urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan tidak bisa dibedakan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom lain.

Ketidakjelasan kewenangan khusus tersebut secara substantif berarti cenderung menempatkan Jakarta sebagai daerah otonom biasa di mana kekhususan Jakarta tidak lebih sebagai wujud penyelenggaraan asas dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah.<sup>10</sup>

Di sini sesungguhnya kekhususan Jakarta kelak dengan ditopang aspek kebijakan lokal melalui produk aturan daerah yang berbasis kearifan lokal etnis Betawi bisa mempengaruhi model struktur pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Jakarta sebagaimana daerah lainnya.

Oleh karena itu, terjadi perubahan kekhususan Jakarta sebagai ibukota saat ini akan menjadi propinsi sebagaimana daerah lainnya yang tidak tercatat sebagai daerah khusus atau

istimewa.

Untuk itu UU pengganti barangkali bisa mengakomodir lewat kesejajaran yang sifatnya tidak struktural namun berdampingan, dengan hadirnya lembaga yang punya misi tentang pelestarian kearifan lokal, dengan dimasukkannya pasal di dalam UU pengganti UU No. 29 Tahun 2007 agar hak istimewa etnis Betawi eksis dengan Majelis Adat Betawi sebagaimana pernah diusulkan para tokoh dan sesepuh etnis Betawi.<sup>11</sup>

Kemudian dari segi praktek penyelenggara pemerintahan DKI Jakarta, sebagaimana yang termuat di dalam UU No. 29 Tahun 2007, maka terdiri dari, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Wakil gubernur sebagai wakil kepala daerah, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Deputy, Walikota/Bupati dan wilayah kerja administratif di kecamatan dan kelurahan, Dewan Kota/Kabupaten sebagai Lembaga Musyawarah di tingkat kota/kabupaten, serta Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Secara struktural sebagaimana yang terurai itu semestinya penyelenggaraan kota Jakarta akan membawa segi keajegan kearifan lokalnya. Di tiap unit yang paling bawah seperti kelurahan yang ditopang oleh LMK bisa leluasa menggerakkan potensi yang dipunyai masyarakat majemuk ini untuk bergerak mewujudkan ciri khas kota, dengan segala kearifan lokalnya.

Karena di tengah kemajemukan kota yang multi etnis ini bila di ujung atau grass root tidak antusias untuk mengimplementasikan aturan-aturan lokal yang berlaku terkait soal seni, budaya, dan wisata maka Jakarta seolah tidak ada ciri khas yang dipunyai.

## 2. Kearifan Lokal Masyarakat Jakarta (Betawi)

Kearifan lokal bisa dimaknai dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan; dan lokal (*local*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan

Khusus:Sebuah Deskripsi Praktik Otonomi Khusus Propinsi DKI Jakarta, Unesa Press, Jakarta, Hlm 112

<sup>9</sup> Ibid, Hlm 112

<sup>10</sup> Opcit, Hlm 112

<sup>11</sup> <https://metro.tempo.co/read/1565283/revisi-uu-dki-tokoh-betawi-inginkan-adanya-majelis-adat-seperti-wali-nangroe>

diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.<sup>12</sup>

Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Sementara menurut Antariksa, kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tersebut bisa ditarik suatu pemahaman bahwa sesungguhnya tiap daerah di manapun berada mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan ini di dalam implementasi otonomi daerah digerakkan lewat cara-cara kebudayaan yang sudah berurat berakar di daerah itu, termasuk kota Jakarta.

Jakarta, dengan etnis Betawi yang sejak dulu menjadi mayoritas penduduk kota namun perlahan tergerus secara alamiah. Etnis Betawi bisa dikatakan tidak lagi menjadi tuan di rumah sendiri. Mereka kini menyebar di lokasi atau wilayah yang bukan menjadi bagian kota Jakarta, seperti Depok-Jawa Barat, Bekasi, Jawa Barat, Tangerang propinsi Banten, maupun Bogor Jawa Barat yang dikenal sebagai Jabodetabek, atau ke daerah lainnya.

Karena itu dari sisi biologis atas kelahiran mereka dan hubungan geneologis (seketurunan) yang telah membentuk sistim kemasyarakatan yang khas<sup>14</sup>, tentu mereka sebagai orang Betawi, tapi status dan kedudukan hukumnya menjadi soal lain.

Hal ini yang boleh jadi menyulitkan bagi penduduk etnis Betawi untuk menampilkan

orisinalitas dan keotentikan kearifan lokalnya di dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan daerah. Meski pun dari segi yuridis semua produk hukum yang menyangkut kearifan lokal sudah terakomodir.

### **3. Sekilas Masyarakat Jakarta (Betawi)**

Abdul Chaer, dalam bukunya *Betawi Tempo Dulu* mengatakan mengenai asal mula istilah Betawi, yang sebagai etnis terbesar di Jakarta ketika itu. Istilah ini muncul berasal dari nama tumbuhan perdu yang disebut Gulingging Betawi.

Ini adalah semacam tanaman perdu yang kayunya bulat dan kokoh. Karenanya lebih rasional jika menyebutkan asal muasal istilah etnis ini dari nama tumbuhan sebab semakin diperkuat oleh banyaknya nama tempat di Jakarta menggunakan nama tumbuhan seperti, Karet, Duku, Menteng, Gandaria, Kemang, Malaka, dan Bintaro.<sup>15</sup>

Pandangan tersebut boleh jadi ada versi lain yang menegaskan tentang asal usul nama Betawi. Namun dari apa yang dideskripsikan oleh Abdul Chaer setidaknya menjadi satu referensi bahwa satu nama etnis bisa datang atau muncul dari keadaan dan atau kondisi alam atau tumbuhan, dan lain sebagainya.

### **4. Kebudayaan Betawi**

Keanekaragaman seni, budaya, kuliner, dan sikap hidup masyarakat etnis Betawi memang sudah jarang ditemui sekarang ini di penjuru Jakarta. Berbanding terbalik misalnya di daerah-daerah lain di nusantara.

Mereka sebagai etnis yang mendiami suatu wilayah punya nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber, antara lain dari kebiasaan hidupnya, seperti bagaimana peroleh mata pencahariannya, entah itu sebagai petani, nelayan, atau kehidupan yang didasarkan atas mata pencaharian di mana mereka tinggal, misalnya masyarakat di pesisir, pantai maupun pegunungan.

<sup>12</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, 2023, *Bahan Kuliah Hukum Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta.

<sup>13</sup> *Ibid*; Januari 2023

<sup>14</sup> Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*; Cet.2 tahun, Grasindo, Jakarta, Hlm 113

<sup>15</sup> Abdul Chaer, 2015, *Betawi Tempo Doeloe Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi*, Penerbit Komunitas Bambu; Cet.1, Jakarta, Hlm 10

Oleh karena itu di kebanyakan masyarakat etnis Betawi saat ini tidak ditemukan aktivitas serupa sebagaimana di daerah lain. Dari sini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, sejauhmana masyarakat etnis Jakarta bisa dan mampu mengembangkan kearifan lokalnya itu.

Namun demikian, meski sudah menjadi kota metropolitan, Jakarta dan etnis Betawi masih mau untuk menyelamatkan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya itu.

Sebut saja misalnya, teater, seperti topeng betawi, ondel-ondel, musik misalnya gambang kromong, tanjidor, rebana, lenong, wayang kulit, baju, upacara perkawinan (roti buaya), petasan rentet, arsitektur perumahan, pantun, serta aspek kuliner, seperti nasi uduk, sayur besan, kerak telur, bir pletok, juga budaya yang mencerminkan tardisonalitas etnis, baik oleh raga, perkawinan, hiburan, dan lain sebagainya, semacam palang pintu, silat beksi, keroncong tugu, soto betawi, gado-gado betawi, dan banyak lagi.<sup>16</sup>

Bahkan sudah dibangun oleh pemerintah daerah khusus Ibukota Jakarta sebagaimana atribusi dari Perda No. 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, suatu lokasi yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan, seperti adanya Perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan Srengseng Sawah-Jakarta Selatan.<sup>17</sup>

Lokasi ini bisa dikatakan yang paling menonjol sebagai upaya merawat seni, budaya, dan arsitektur etnis Betawi di Jakarta.

Akan tetapi juga menjadi suatu pertanyaan besar, apakah dibangunnya lokasi perkampungan Betawi ini sebagai upaya sebatas sebagai monumen semata atau memang sungguh-sungguh menjadikan Jakarta sebagai kota yang punya ciri khas tersendiri?

Andai Perkampungan Budaya Betawi di Setu Babakan hanya dijadikan mercusuar tentang adanya kekhasan etnis Betawi amat disayangkan. Seolah hal demikian tampak tidak mewakili etnis Betawi yang tersebar, baik di Jakarta Pusat, Utara,

<sup>16</sup> <https://www.setubabakanbetawi.com/>

Timur, dan Barat, serta di Kepulauan Seribu.

Boleh jadi ada pandangan yang negatif tentang keberadaan Perkampungan Setu Babakan ini sebagai upaya untuk mengisolasi kebudayaan Betawi hanya di daerah tersebut saja.

Padahal masyarakat etnis Betawi yang bermukim di lokasi lain juga memiliki kearifan lokalnya sendiri, seperti pada soal dialek maupun logat yang satu sama lain beragam. Juga menyangkut arsitektur atau rumah tradisional yang beragam.

Karenanya, dan semestinya perkampungan semacam itu juga perlu dibangun di beberapa tempat untuk merepresentasikan keseluruhan masyarakat etnis Betawi. Hadirnya bangunan semacam ini yang tersebar akan menjadikan obyek wisata potensial, sekaligus menumbuhkan-kembangkan kearifan lokal masyarakat Jakarta.

Bukan hanya masyarakat etnis Betawi, tapi juga kaum pendatang akan tertarik untuk melebur ke dalam kekhasan tradisonal masyarakat Betawi.

Ciri umum atau katakan karakteristik masyarakat etnis Betawi memang punya kekhasan tersendiri yang telah berakar. Bisa dikatakan secara visual soal drama seri TV “Si Doel Anak Sekolah” misalnya, sebagian sikap, logat, cara komunikasi, dan tingkah laku yang ditampilkan memang merepresentasikan kearifan lokal etnis Betawi.

Sebagaimana kaum pendatang melihat, maka ciri umum yang menonjol setidaknya bahwa masyarakat etnis Betawi itu sebagai masyarakat yang Egaliter, Terbuka, Agamis, dan boleh dibilang humoris.<sup>18</sup>

## 5. Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal

Lewat Perda maupun Pergub soal kebijakan yang berbasis kearifan lokal memang sudah diakomodir sebagaimana yang terurai di atas. Namun masalahnya jarang menjadi perhatian publik. Atau memang pemerintah daerah tidak optimal untuk melaksanakannya.

Padahal kemajuan kota serta banyaknya pendatang di DKI Jakarta akan perlahan bisa memicu punahnya budaya asli Jakarta. Apalagi kian hari budaya Betawi dirasakan terpinggirkan

<sup>18</sup> Loc Cit Abdul Chaer; Hal 16-17.

oleh hadirnya budaya yang datang dari luar (asing) yang masuk ke Jakarta.

Karenanya Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban untuk melestarikan budaya asli betawi sebagaimana yang tertuang dalam PERDA maupun Pergub dengan optimal sekaligus mengimplementasikan di tiap kebijakan yang mencerminkan aspek kearifan lokal.

#### **D. Simpulan**

Kebijakan penyelenggara pemerintahan bukan diartikan sebatas seni, budaya, dan kuliner yang dikawal oleh aturan perundang-undangan, namun juga direalisasikan dalam bentuk konkrit. Misalnya satu saja, dari segi arsitektur bangunan perkantoran pemerintah DKI, mulai dari kantor gubernur hingga kelurahan dapat merpresentasikan ciri khas etnis Betawi.

Dengan begitu otonomi daerah dan kearifan lokal lewat pelestarian budaya dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata dan peningkatan hasil ekonomi dari budaya tersebut. Harus diakui juga terdapat berbagai kendala untuk melaksanakan apa yang telah tertuang di dalam Perda maupun Pergub tentang kearifan lokal ini, di antaranya sosialisasi peraturan dan kebijakan daerah yang tidak optimal, infiltrasi budaya asing, jarang ada tokoh yang mewakili di tiap kelurahan, terutama tokoh yang benar-benar mengerti dan paham mengenai budaya Betawi, jarang ada Pusat Pelatihan Budaya Betawi (Sanggar Seni dan Budaya) yang eksis di tiap-tiap kelurahan, serta jarang sekali diadakan festival rutin budaya Betawi di tingkat kelurahan sebagai ujung tombak implementasi penyelenggaraan pemerintahan kaitannya dengan kearifan lokal, dan tingkat partisipasi masyarakat Betawi untuk melestarikan kebudayaannya.

Selain itu yang lebih strategis untuk menampilkan ciri khas kedaerahan di Jakarta, anak-anak sekolah mulai tingkat SD hingga SMU/SMK tidak diakomodir muatan lokal pelajaran bahasa Betawi. Hal ini bisa jadi turut melemahkan nilai-nilai tradisional yang sudah berlangsung turun temurun menjadi kabur dan bias. Oleh karena itu sebagai jalan keluar bagi persoalan tersebut,

paling tidak usai perubahan UU No. 29 tahun 2007 tentang provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta kelak menjadi UU yang menggantikannya perlu dibangun kembali otonomi daerah yang bebas kearifan lokal di Jakarta ini.

Dari perubahan itu paling tidak untuk merealisasikannya mesti dilakukan secara optimal. Antara lain dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, mulai dari tingkat RW hingga Pemerintahan menyangkut aktivitas yang berbasis kearifan lokal yang bercirikan khas Jakarta (Betawi). Sekaligus menarik kembali kaum pendatang untuk mau terlibat sebagai bagian dari unsur masyarakat etnis Betawi yang bermukim di wilayah ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Budisetyowati, Dwi Andayani, 2023, Bahan Kuliah Hukum Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, Jakarta.
- Chaer, Abdul, 2015, Betawi Tempo Doeloe, Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Maruf, Muhammad Farid Maruf, 2018, Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah Memahami Jakarta Secara Khusus : Sebuah Diskripsi Praktik Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Unesa University Press, Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Cet.2, Grasindo, Jakarta.
- Rudy, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia; Cet 1, Indepth Publishing, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Jurnal**

Fadhlillah, Muhammad Rizqi dan Yusmedi Yusuf. "Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila". *Supremasi Hukum* Vol 17. No 1. 2021.

Fadhlillah, Muhammad Rizqi, Yusmedi Yusuf, E.tc. "Juridical Review of The Winning Of The Empty Boxes In Regional Head Elections" *Supremasi Hukum*, Vol 19, No 2. Mei 2023.

Hidayati, Deny. "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol 11, No 1. Juni 2016.

Njatirijani, Rinitami. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Kota Semarang*". Gema Keadilan Vol 5 No 1. September 2018

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi

Peraturan Gubernur No.229 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi

Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun.

### **Sumber Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/02150071/isi-uu-ikn>

<https://www.setubabakanbetawi.com/>

<https://metro.tempo.co/read/1565283/revisi-uu-dki-tokoh-betawi-inginkan-adanya-majelis-adat-seperti-wali-nangroe>